



SALINAN

Bupati Garut

PERATURAN BUPATI GARUT NOMOR 156 TAHUN 2009

TENTANG

TENAGA KONTRAK KERJA (TKK) DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN GARUT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GARUT,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian, diatur bahwa disamping Pegawai Negeri, Pejabat yang berwenang dapat mengangkat pegawai tidak tetap yang diangkat untuk jangka waktu tertentu guna melaksanakan tugas pemerintahan dan pembangunan yang bersifat teknis profesional dan administrasi sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan organisasi;
 - b. bahwa guna memenuhi kebutuhan pegawai di lingkungan Pemerintah Kabupaten Garut, Pemerintah Daerah telah mengangkat Tenaga Kontrak Kerja (TKK);
 - c. bahwa dalam rangka perencanaan, pengembangan, pembinaan dan pemenuhan asas kepastian hukum, maka diperlukan pengaturan mengenai kedudukan, kewajiban, hak dan pembinaan Tenaga Kontrak Kerja (TKK);
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b dan huruf c, perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Tenaga Kontrak Kerja (TKK) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Garut.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950);
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 14 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2008 Nomor 27);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2008 Nomor 37);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 23 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2008 Nomor 38);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 24 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Lembaga Teknis Daerah dan Inspektorat Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2008 Nomor 39);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 25 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu dan Sekretariat Badan Narkotika Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2008 Nomor 40);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 26 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2008 Nomor 41);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 27 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2008 Nomor 42).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG TENAGA KONTRAK KERJA (TKK) DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN GARUT.**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Garut.
2. Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah adalah Bupati Garut.
3. Tenaga Kontrak Kerja yang selanjutnya disebut TTK adalah seseorang yang karena keahlian dan keterampilannya dibutuhkan organisasi, ditunjuk dan dipekerjakan pada SKPD dan diberikan honorarium berdasarkan perjanjian (kontrak kerja) yang berlaku untuk kurun waktu tertentu.
4. Peraturan Kerja adalah peraturan yang mengatur mengenai kewajiban, hak, larangan, jam kerja, cuti dan pakaian kerja TTK.
5. Pelanggaran Peraturan Kerja adalah setiap ucapan, tulisan, atau perbuatan TTK yang melanggar ketentuan peraturan kerja TTK baik yang dilakukan di dalam maupun di luar jam kerja.
6. Sanksi adalah hukuman yang dijatuhkan kepada TTK karena melanggar peraturan kerja TTK.
7. Pejabat yang berwenang menghukum adalah pejabat yang diberi wewenang menjatuhkan sanksi kepada TTK.
8. Perintah kedinasan adalah perintah yang diberikan oleh atasan yang berwenang mengenai atau yang ada hubungannya dengan kedinasan.
9. Peraturan kedinasan adalah peraturan yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang mengenai kedinasan atau yang ada hubungannya dengan kedinasan.
10. Cuti adalah keadaan tidak masuk kerja yang diizinkan dalam jangka waktu tertentu.
11. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari sekretariat daerah, sekretariat DPRD, dinas daerah, lembaga teknis daerah, kecamatan dan kelurahan.
12. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Kepala SKPD adalah Pimpinan SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Garut.

BAB II

**RUANG LINGKUP PENGATURAN TENAGA KONTRAK KERJA (TKK)
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN GARUT**

Pasal 2

Ruang lingkup pengaturan TTK di lingkungan Pemerintah Kabupaten Garut, meliputi :

- a. kedudukan;
- b. perpanjangan, penugasan dan pemindahan;
- c. peraturan kerja;
- d. sanksi; dan
- e. pemberhentian.

BAB III
KEDUDUKAN

Pasal 3

TKK adalah pegawai tidak tetap yang diangkat dan diberhentikan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah dengan jangka waktu tertentu guna melaksanakan tugas pemerintahan dan pembangunan yang bersifat teknis profesional dan administrasi.

BAB IV
PENGANGKATAN, PENUGASAN DAN PEMINDAHAN

Bagian Pertama

Pengangkatan

Pasal 4

- (1) Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah dapat mengangkat kembali TKK yang telah ada berdasarkan analisa kebutuhan pegawai dan kemampuan daerah.
- (2) Pengangkatan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui perpanjangan kontrak kerja yang ditetapkan dengan Keputusan Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah.
- (3) Pelaksanaan perpanjangan kontrak kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Kepala SKPD.
- (4) Kontrak kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sekurang-kurang mengacu pada format sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua

Penugasan

Pasal 5

- (1) TKK ditugaskan untuk melaksanakan tugas pemerintahan dan pembangunan yang bersifat teknis profesional dan administrasi.
- (2) Tugas pemerintahan dan pembangunan yang bersifat teknis profesional dan administrasi, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikecualikan untuk jabatan sebagai berikut :
 - a. pengelola keuangan, antara lain bendahara pengeluaran/penerimaan, bendahara pengeluaran pembantu/penerimaan pembantu, pembantu bendahara pengeluaran/penerimaan atau yang sejenisnya;
 - b. pejabat pengelola barang daerah, antara lain penyimpan dan pengurus barang milik daerah, pemegang bukti kepemilikan barang daerah atau yang sejenisnya; dan
 - c. pelaksana pada Sekretariat Pimpinan, yaitu Sekretariat Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan DPRD dan Sekretaris Daerah.

Bagian Ketiga

Pemindahan

Pasal 6

- (1) Pemindahan TKK antar SKPD tidak dapat dilakukan selama masa kontrak kerja.
- (2) Pemindahan TKK antar SKPD hanya dapat dilakukan pada saat TKK yang bersangkutan diangkat kembali, dengan dilengkapi usulan persetujuan pindah dari Kepala SKPD tempat asal tugas TKK maupun persetujuan penerimaan dari Kepala SKPD tempat TKK akan bertugas.
- (3) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah melalui Kepala Badan Kepegawaian dan Diklat Kabupaten Garut.

BAB V
PERATURAN KERJA
Bagian Pertama
Kewajiban, Hak dan Larangan

Paragraf 1

Kewajiban

Pasal 7

Setiap TKK memiliki kewajiban :

- a. setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Negara dan Pemerintah;
- b. mengutamakan kepentingan Negara di atas kepentingan golongan atau diri sendiri, serta menghindari segala sesuatu yang dapat merusak kepentingan Negara oleh kepentingan golongan, diri sendiri, atau pihak lain;
- c. menjunjung tinggi kehormatan dan martabat Negara dan Pemerintah;
- d. menyimpan rahasia Negara dengan sebaik-baiknya;
- e. memperlihatkan dan melaksanakan segala ketentuan Pemerintah baik yang langsung menyangkut tugas kedinasannya maupun yang berlaku secara umum;
- f. melaksanakan tugas kedinasan dengan sebaik-baiknya dan dengan penuh pengabdian, kesadaran dan tanggung jawab;
- g. bekerja dengan jujur, tertib, cermat, dan bersemangat untuk kepentingan Negara;
- h. segera melaporkan kepada atasannya, apabila mengetahui ada hal yang dapat membahayakan atau merugikan Negara/Pemerintahan, terutama di bidang keamanan, keuangan dan materiil;
- i. mentaati ketentuan jam kerja;
- j. menciptakan dan memelihara suasana kerja yang baik;
- k. menggunakan dan memelihara barang-barang milik Negara/Daerah dengan sebaik-baiknya;
- l. memberikan pelayanan dengan sebaik-baiknya kepada masyarakat menurut bidang tugasnya masing-masing;
- m. berpakaian rapi dan sopan serta bersikap dan bertingkah laku sopan santun terhadap masyarakat, sesama pegawai, dan terhadap atasan;
- n. hormat menghormati antara sesama warga yang memeluk Agama/kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa yang berlainan;
- o. menjadi teladan sebagai warga negara yang baik dalam masyarakat;
- p. mentaati segala peraturan yang berlaku; dan
- q. mengindahkan dengan sebaik-baiknya setiap teguran yang diterima mengenai pelanggaran peraturan kerja.

Paragraf 2

Hak

Pasal 8

Setiap TKK memiliki hak sebagai berikut :

- a. menerima honorarium setiap bulan sesuai ketentuan dan kemampuan keuangan daerah;
- b. menerima uang lembur, uang perjalanan dinas dan penghasilan lainnya yang sah sesuai dengan ketentuan yang berlaku; dan
- c. mendapat cuti sesuai ketentuan yang berlaku

Paragraf 3**Larangan****Pasal 9**

Setiap TKK dilarang :

- a. melakukan hal-hal yang dapat menurunkan kehormatan atau martabat Negara dan Pemerintah;
- b. menyalahgunakan wewenang;
- c. tanpa izin menjadi pegawai atau pekerja untuk negara asing;
- d. menyalahgunakan barang-barang, uang atau surat-surat berharga milik Negara/Daerah;
- e. memiliki, menjual, membeli, menggadaikan, menyewakan atau meminjamkan barang-barang, dokumen, atau surat-surat berharga milik Negara/Daerah secara tidak sah;
- f. melakukan kegiatan bersama dengan atasan, sesama pegawai atau orang lain di dalam maupun di luar lingkungan kerjanya dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan, atau pihak lain, yang secara langsung atau tidak langsung merugikan Negara;
- g. melakukan tindakan yang bersifat negatif dengan maksud membalas dendam terhadap orang lain di dalam maupun di luar lingkungan kerjanya;
- h. memasuki tempat-tempat yang dapat mencemarkan kehormatan atau martabat TKK, kecuali untuk kepentingan tugas kedinasan;
- i. melakukan suatu tindakan atau sengaja tidak melakukan suatu tindakan yang dapat mengakibatkan menghalangi atau mempersulit salah satu pihak yang dilayaninya, sehingga mengakibatkan kerugian bagi pihak yang dilayani;
- j. menghalangi jalannya tugas kedinasan;
- k. membocorkan dan/atau memanfaatkan rahasia Negara yang diketahui karena tugas kedinasan untuk kepentingan pribadi, golongan atau pihak lain;
- l. bertindak selaku perantara bagi sesuatu pengusaha atau golongan untuk mendapatkan pekerjaan atau pesanan dari kantor/intansi Pemerintah; dan
- m. melakukan pungutan tidak sah dalam bentuk apapun juga dalam melaksanakan tugasnya untuk kepentingan pribadi, golongan, atau pihak lain.

Pasal 10

- (1) TKK dilarang menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik atau organisasi yang berafiliasi dengan partai politik.
- (2) TKK yang akan dan telah menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik atau organisasi yang berafiliasi dengan partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mengundurkan diri.
- (3) TKK yang mengundurkan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberhentikan dengan hormat sebagai TKK.
- (4) Pemberhentian dengan hormat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku terhitung mulai akhir bulan pada saat pengajuan pengunduran diri.

Bagian Kedua**Jam Kerja, Cuti dan Pakaian Kerja****Paragraf 1****Jam Kerja****Pasal 11**

- (1) Jam kerja dan hari kerja TKK, diberlakukan sama dengan Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Garut kecuali dalam pelaksanaan tugas tertentu.

- (2) TKK dapat melaksanakan tugas di luar jam dan hari kerja yang telah ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Paragraf 2

Cuti

Pasal 12

- (1) TKK dapat diberikan cuti.
- (2) Cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari :
- a. cuti tahunan;
 - b. cuti besar;
 - c. cuti sakit;
 - d. cuti bersalin;
 - e. cuti karena alasan penting; dan
 - f. cuti di luar tanggungan daerah;
- (3) Pelaksanaan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku ketentuan cuti bagi Pegawai Negeri Sipil kecuali ditentukan lain dalam Peraturan ini.

Pasal 13

- (1) Cuti tahunan, cuti besar dan cuti bersalin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf a, huruf b dan huruf d, diberikan oleh Kepala SKPD.
- (2) Cuti sakit dan cuti karena alasan penting sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf c dan huruf d, diberikan oleh Sekretaris SKPD, Kepala Bagian pada Sekretariat Daerah, Kepala Bagian Umum Sekretariat DPRD, Kepala Subbagian Tata Usaha pada Kantor.
- (3) Cuti di luar tanggungan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf f, diberikan oleh Sekretaris Daerah.

Paragraf 3

Pakaian Kerja

Pasal 14

Pengaturan pakaian kerja TKK diberlakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang diatur dengan Peraturan Bupati tersendiri.

BAB VI

SANKSI

Bagian Pertama

Pelanggaran Peraturan Kerja

Pasal 15

Setiap ucapan, tulisan atau perbuatan TKK yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 8 merupakan pelanggaran peraturan kerja.

Bagian Kedua
Tingkatan dan Jenis Sanksi
Paragraf 1
Tingkatan Sanksi
Pasal 16

Tingkatan sanksi, terdiri dari :

- a. sanksi ringan;
- b. sanksi sedang; dan
- c. sanksi berat.

Paragraf 2
Jenis Sanksi
Pasal 17

- (1) Sanksi ringan, terdiri dari :
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis; dan
 - c. pernyataan tidak puas dari atasan langsung.
- (2) Sanksi sedang, berupa pemotongan honorarium.
- (3) Sanksi berat, berupa pemberhentian sebagai TKK.

Pasal 18

- (1) Penentuan tingkatan dan jenis sanksi pelanggaran peraturan kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dan Pasal 16, dilaksanakan oleh Pejabat yang berwenang memberikan sanksi.
- (2) TKK yang dijatuhi salah satu sanksi tidak dapat mengajukan keberatan.

Bagian Ketiga
Pejabat yang Berwenang Memberikan Sanksi

Pasal 19

Pejabat yang berwenang memberikan sanksi adalah :

- a. Bupati berdasarkan usulan dari Pejabat yang berwenang menjatuhkan sanksi sedang, bagi penjatuhan sanksi berat;
- b. Kepala SKPD, dan Asisten Sekretaris Daerah berdasarkan usulan dari Pejabat yang berwenang menjatuhkan sanksi ringan, bagi penjatuhan sanksi sedang;
- c. Sekretaris SKPD, Kepala Bagian pada Sekretariat Daerah, Kepala Bagian Umum pada Sekretariat DPRD, Kepala Bagian Tata Usaha pada Satuan Polisi Pamong Praja, Wakil Direktur Umum RSUD dr.Slamet Garut, Sekretaris Kecamatan dan Kepala Subbagian Tata Usaha pada Kantor, bagi penjatuhan sanksi ringan.

BAB VII
PEMBERHENTIAN TKK

Pasal 20

- (1) Pemberhentian TKK dapat dilakukan karena :
 - a. mengundurkan diri;

- c. berakhirnya masa kontrak kerja dan tidak diangkat kembali;
 - d. dijatuhi sanksi berat; dan
 - e. telah memasuki usia 56 (lima puluh enam) tahun.
- (2) Pemberhentian TKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah.

Pasal 21

TKK yang bermaksud mengundurkan diri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a, mengajukan permohonan tertulis yang ditujukan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah melalui Kepala SKPD.

Pasal 22

- (1) TKK yang diberhentikan karena meninggal dunia, diajukan oleh Kepala SKPD kepada Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah dengan dilampiri surat keterangan kematian.
- (2) TKK yang meninggal dunia pada saat melaksanakan tugas, berhak mendapatkan penghargaan.

Pasal 23

- (1) Pemberhentian TKK karena berakhirnya masa kontrak kerja dan tidak diangkat kembali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf c, didasarkan pada analisa kebutuhan pegawai dan kemampuan keuangan daerah yang pelaksanaannya dikoordinasi oleh SKPD yang membidangi kepegawaian.
- (2) Rencana pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberitahukan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya masa kontrak kerja.

Pasal 24

Pemberhentian TKK karena dijatuhi sanksi berat dilakukan berdasarkan usulan Kepala SKPD dengan melampirkan bukti-bukti penjatuhan sanksi.

Pasal 25

- (1) Pemberhentian TKK karena telah mencapai usia 56 (lima puluh enam) tahun didasarkan pada usulan Kepala SKPD.
- (2) TKK yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan penghargaan.

BAB VIII

KETENTUAN LAIN DAN PENUTUP

Pasal 26

- (1) Setiap Kepala SKPD wajib :
 - a. melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap TKK yang berada di lingkungan kerjanya; dan
 - b. melaporkan setiap perubahan data TKK kepada Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah melalui SKPD yang membidangi kepegawaian.
- (2) Setiap Kepala SKPD dilarang :
 - a. mengubah data TKK, yang meliputi tindakan mengganti, menambah, dan mengurangi daftar nominatif TKK dengan tujuan untuk melakukan tindakan manipulasi; dan
 - b. melakukan perpanjangan kontrak kerja TKK di luar daftar nominatif yang telah ditetapkan dalam Keputusan Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah.

Pasal 27

- (1) Pada saat Peraturan ini mulai berlaku, Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah menetapkan kebijakan tidak melakukan pengangkatan TTK baru.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan ini, akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati dan Kontrak Kerja TTK.

Pasal 28

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Garut.

Ditetapkan di Garut
pada tanggal 24-2-2019

BUPATI GARUT



ACENG H.M. FIKRI, S.Ag

Diundangkan di Garut
pada tanggal
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GARUT

Drs. H. WOWO WIBOWO, M. Si
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 010 097 545

BERITA DAERAH KABUPATEN GARUT
TAHUN NOMOR